



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 1 TAHUN 2013**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan kekayaan daerah dalam rangka meningkatkan PAD, perlu menggali/menambah obyek retribusi jasa usaha dengan merubah Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10 Tahun 2009;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU

dan

BUPATI LUWU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2011) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- I. Diantara angka 13 dan angka 14 Pasal 1 disisipkan 13 (tiga belas) angka yakni angka 13a, 13b, 13c, 13d, 13f, 13g, 13h, 13i, 13j, 13k, 13l, dan 13m, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Luwu.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan Uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Kekayaan daerah adalah asset Pemerintah Kabupaten Luwu yang dapat digunakan oleh orang atau badan.
12. Retribusi Tempat Pelelangan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha penggunaan Tempat Pelelangan beserta sarana dan prasarana yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah.
- 13a. Hasil hutan adalah hasil hutan yang berupa kayu bulat, kayu gergajian dan hasil hutan bukan kayu yang berasal dari hutan negara dan areal Penggunaan Lain (APL).
- 13b. Tempat Penampungan adalah tempat tertutup atau terbuka yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dijadikan tempat penampungan sementara hasil hutan, baik kayu maupun bukan kayu.
- 13c. Peredaran hasil hutan adalah lalu lintas hasil hutan baik di darat maupun di laut.
- 13d. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan pengukuran dan pengujian hasil hutan.
- 13e. Pengukuran Hasil Hutan adalah kegiatan untuk menetapkan jenis, ukuran dan volume dalam satuan meter kubik (m^3) untuk kayu bulat dan gergajian, dalam satuan ton untuk hasil hutan bukan kayu.

- 13f. Pengujian Hasil Hutan, adalah kegiatan untuk menetapkan kualitas hasil hutan.
- 13g. Penatausahaan Hasil Hutan adalah suatu tatanan administrasi dalam bentuk pencatatan, penerbitan dokumen dan pelaporan yang meliputi kegiatan perencanaan produksi, eksploitasi, pengolahan dan peredaran kayu dan bukan kayu.
- 13h. Kayu Bulat, adalah bagian dari pohon yang menjadi potongan (batang-batang bebas cabang atau ranting).
- 13i. Kayu Gergajin, adalah hasil pengolahan langsung kayu bulat menjadi gergajian, serpih/chip/pulp, veneer, kayu lapis dan *laminating veneer tumber*.
- 13j. Dokumen adalah Surat keterangan sahnyanya hasil hutan dan atau Surat keterangan lainnya.
- 13k. Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat yang selanjutnya disingkat SKSKB adalah dokumen negara yang berfungsi sebagai bukti legalitas pengangkutan, penguasaan dan atau pemilikan hasil hutan.
- 13l. Surat Keterangan Asal Usul yang selanjutnya disingkat SKAU adalah dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan yang menyatakan penguasaan, kepemilikan dan sekaligus sebagai bukti legalitas pengangkutan hasil hutan hak (kayu bulat dan kayu olahan rakyat).
- 13m. Nota Angkutan adalah dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan yang menyatakan penguasaan, kepemilikan dan sekaligus sebagai bukti legalitas pengangkutan hasil hutan hak (kayu bulat atau kayu olahan rakyat) sesuai dengan jenis kayu yang ditetapkan atau pengangkutan lanjutan semua jenis kayu.
14. Retribusi Pasar grosir dan/atau Pertokoan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
15. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan atas penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang bis umum dan mobil barang, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk pelayanan peron.
16. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang diatur untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.
17. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat yang ditinggalkan pengemudinya.
18. Pelayanan Terminal adalah pelayanan tempat parkir untuk kendaraan
19. penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan/atau dikelola pemerintah daerah.
20. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Penyediaan tempat parkir yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran / lingkungan parkir, taman, dan gedung parkir.
21. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang selanjutnya disebut Retribusi adalah penyediaan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dimiliki dan atau dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta.
22. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak (sapi, kerbau, kambing dan unggas), termasuk pelayanan penyewaan kandang, pemakaian tempat pemotongan, pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, pemeriksaan daging hewan setelah dipotong (keur master), pengangkutan daging dari Rumah Potong Hewan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
23. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran secara rutin dengan tarif tertentu terhadap kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan.

24. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran terhadap penyediaan tempat rekreasi dan olahraga yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
25. Retribusi Penjualan Produksi usaha Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah hasil usaha dibidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan dan kelautan dalam bentuk benih/bibit dan hasil lainnya untuk melayani kebutuhan masyarakat.
26. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
27. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
28. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha yang bersangkutan.
29. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
30. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Jasa Usaha.
31. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terhutang.
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
36. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkannya.

II. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan daerah yang digunakan, luas dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. penggunaan Peralatan Kekayaan Daerah dalam 1 (satu) hari maksimal 12 jam ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS KENDARAAN DAN PERALATAN BERAT	STRUKTUR TARIF TIDAK TERMASUK BIAYA OPERASIONAL
1	2	3
1	Dump Truck	Rp. 300.000 -Rp. 600.000/hari
2	Truk Bak Kayu	Rp. 255.000 -Rp. 400.000/hari
3	Bull Dozer	
	a. Jenis D3	Rp. 250.000-Rp. 500.000/jam
	b. jenis D6	Rp. 325.000-Rp. 600.000/jam
4	Mesin Gilas 8-16 Ton	
	a. Pekerjaan Kerikil	Rp. 1.250-Rp. 4500/m2
	b. Pekerjaan Aspal	Rp. 1.500-RP. 5000/m2
5	Mesin Gilas 6-8 Ton	
	a. Pekerjaan Kerikil	Rp. 800-RP. 4000/m2
	b. Pekerjaan Aspal	Rp. 1.000-Rp. 4000/m2
6	Tandem Roler 6/8	
	a. Pekerjaan Kerikil	Rp. 1.000-Rp. 4000/m2
	b. Pekerjaan Aspal	Rp. 1.200-RP. 4.500/m2
7	Asphal Mixing Plan	Rp. 2.000.000-Rp. 4.000.000/hari
8	Hand Steamer	Rp. 150.000-Rp. 450.000/hari
9	Stone Cruisher	Rp. 300.000-Rp. 550.000/hari
10	Genset 30 VA	Rp. 150.000-Rp. 500.000/hari
11	Asphal Finisher	Rp. 125.000-Rp. 400.000/hari
12	Whell Loader	Rp. 200.000-Rp. 400.000/Jam
13	Komposser	Rp. 200.000-Rp. 400.000/hari
14	Asphalit Sprayer	Rp. 350-Rp. 700/m2
15	Cutting Drill	Rp. 100.000-350.000/hari

16	Chain Saw	Rp. 150.000-Rp. 350.000/hari
17	Amro Truck	Rp. 170.000-Rp. 400.000/hari
18	Mobil Tangki Air	Rp. 200.000-Rp. 400.000/hari
19	Lavatory Truck	Rp. 200.000-Rp. 400.000/satu kali pakai
20	Sky Walker	Rp. 200.000-Rp. 400.000/hari
21	Truck Loader	Rp. 175.000-Rp. 400.000/jam
22	Tronton	
	a. 0 km-15km	Rp. 500.000-Rp. 1.000.000/jarak
	b. 16km-25 km	Rp. 1.000.000-Rp. .500.000/jarak
	c. 26km-40 km	Rp. 2.500.000-Rp. .500.000/jarak
	d. > 40km	Rp. 25.000-Rp. 100.000/Km
23	Mobil Jenazah	
	a. 0 km-10 km	Rp. 20.000-50.000/km
	b. 10 km-50km	Rp. 5.000-Rp. 10.000/km
	c. > 50 km	Rp. 3.000-Rp. 10.000/km
24	Mobil Ambulance	
	a. 0km-10km	Rp. 14.000-Rp. 25.000/km
	b. 10 km-50km ditambah	Rp. 1.000-Rp. 5.000/km
	c. > 50 km ditambah	Rp. 750-Rp. 5.000/km
25	Grader	Rp. 300.000-Rp. 500.000/jam
26	Eksapator	
	a. PC. 200	Rp.350.000-Rp. 550.000/jam
	b. PG. 100	Rp. 250.000-Rp. 400.000/jam
27	Jack Hammer	Rp. 100.000-Rp. 350.000/hari
28	Molen	Rp. 250.000-Rp. 500.000/hari

b. barang tidak bergerak (Laboratorium)

1. Kadar Air Rp. 50.000, 00 / contoh.
2. Berat jenis Rp. 100.000, 00 / contoh.
3. Atterberg Limit Rp. 100.000, 00 / contoh.
4. Analisa Saringan Rp. 200.000, 00 / contoh.
5. Pemadatan Standard Rp. 4 00.000, 00 / contoh.
6. Pemadatan Modified Rp. 500.000, 00 / contoh
7. C.B.R. Standard Rp. 400.000, 00 / contoh.
8. C.B.R Modified Rp. 500.000, 00 / contoh

c. Rumah Dinas dan Penggunaan Tanah

1. Retribusi Rumah Dinas.

- a) Rumah type A /bulan Rp. 15.000, 00
- b) Rumah type B /bulan Rp. 12.000, 00
- c) Rumah type C /bulan Rp. 10.000, 00
- d) Rumah type D /bulan Rp. 7.500, 00

2. Retribusi Penggunaan Tanah

- a) Tanah untuk pemancar ; luas tanah x @ Rp. 150,00 /per hari;

b) Tanah untuk pemasangan reklame :

- 1) 2 m x 2 m = Rp. 100.000,00 per satu tahun.
- 2) 2 m x 4 m = Rp. 120.000,00 per satu tahun.
- 3) 2 m x 6 m = Rp. 140.000,00 per satu tahun.
- 4) 2 m x 8 m = Rp.160.000,00 per satu tahun.

c) Retribusi tanah untuk sarana olahraga 2 % (dua persen) dari NJOP/tahun.

d) Retribusi Penampungan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu sebagai berikut :

- 1) Rp. 7.000./1 hari sampai 10 hari;
- 2) Rp. 12.000 / diatas 10 hari.

3. Retribusi pemakaian tanah dipinggir sungai (watas air) :

- a) Dermaga Rp.2.000,00 per. M² / tahun;
- b) Dermaga kayu (steiger) tanah diturap/barau Rp.1 600,00 per. M²/tahun;
- c) Penimbunan kayu (logpond) rakit dll Rp.4.000,00 per. M²/tahun;
- d) Dipo minyak terapung, penimbunan pasir. Rp.2.000,00 per. M² / tahun;
- e) Galangan kapal (motor), bengkel reparasi, keramba ikan, restoran terapung, pariwisata air, garasi kapal, rumah, gedung rental speed boat, dll. Rp. 1.200,00 per. M² / tahun;
- f) Reklame, Rambu Sungai Rp.16.000,00 per.M² / tahun;

4. Retribusi Penggunaan alat ukur dalam rangka pengujian dan pengukuran Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu:

- a) Kayu Bulat sebesar Rp. 4.000 per M³.
- b) Kayu Gergajian Rp. 8.000 per M³.
- c) Rotan Rp. 50.000 per ton.
- d) Damar Rp 70.000 per ton.
- e) Getah Pinus Rp. 30.000 per ton.

- (3) Kelebihan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan biaya tambahan sebesar tarif yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 29 Agustus 2013
BUPATI LUWU,

ttd

A. MUDZAKKAR

Diundangkan di : Belopa
pada tanggal : 29 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



SYAIFUL ALAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 1 TAHUN 2013

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Hasil penerimaan Pajak dan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah untuk membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, walaupun dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.

Dalam rangka mengoptimalkan potensi sumber pendapatan Daerah di Kabupaten Luwu, khususnya yang berkaitan penggunaan/pemanfaatan kekayaan Daerah yang belum optimal, maka Pemerintah Daerah menyediakan pelayanan yang berkaitan dengan penggunaan/pemanfaatan kekayaan Daerah tersebut.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka terhadap pelayanan yang berkaitan dengan penggunaan/pemanfaatan kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud di atas, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk memungut retribusi atas jasa pelayanan yang telah diberikan tersebut. Termasuk kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan di bidang Kehutanan, terkait dengan Pengawasan dan Pengendalian Penatausahaan Hasil Hutan yang diterima secara delegasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pemungutan retribusi atas pelayanan jasa usaha, termasuk Jasa Pelayanan Penampungan, Pemeriksaan Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan yang terintegrasi kedalam jenis retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Luwu.

Adapun jenis Retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;

- f. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Penyeberangan diatas Air dan Pelayanan Kepelabuhanan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
- j. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 1 TAHUN 2013